



PUTUSAN
Nomor 29/Pid.B/2019/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SUMARDI ALS. UYANG AK. AHMAD NUR**
Tempat lahir : Sumbawa
Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 1 Maret 1975
Jenis kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Kamboja No.8 PPN Bukit Indah, Rt.07/Rw.06
Kelurahan Seketeng Kecamatan Sumbawa,
Kabupaten Sumbawa
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Nopember 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 November 2018 sampai dengan tanggal 2 Desember 2018;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2018 sampai dengan tanggal 11 Januari 2019;
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2019 sampai dengan tanggal 10 Februari 2019;
 4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2019 sampai dengan tanggal 12 Februari 2019;
 5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2019 sampai dengan tanggal 8 Maret 2019;
 6. Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 9 Maret 2019 sampai dengan tanggal 7 Mei 2019;
- Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa besar Nomor 29/Pid.B/2019/PN Sbw tanggal 7 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis

Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.B/2019/PN Sbw tanggal 7 Februari

2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUMARDI AIs. UYANG Ak. AHMAD NUR** telah

terbukti bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Perjudian"**

sebagaimana diatur dalam **Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP** dalam dakwaan

kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUMARDI AIs. UYANG Ak. AHMAD**

NUR dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ;**

3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI dengan No. ATM : 5264 2206 6157 7852;

Dikembalikan kepada Terdakwa SUMARDI AIs. UYANG Ak. AHMAD

NUR;

- 1 (satu) buah buku mimpi;
- 1 (satu) lembar angka taruk jenis kertas;
- 1 (satu) lembar angka tarik menggunakan papan dan kaca sebagai alas dan penutup;
- 1 (satu) buah buku rekapan nomor pembeli;
- 1 (satu) unit HP Merk Samsung J2 Pro;
- 1 (satu) lembar bukti transfer penyetoran uang ke Rekening BNI atas nama Sumardi;
- 8 (delapan) lembar bukti transfer menggunakan ATM Link;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 14/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah pulpen Snowman warna hitam;
- 2 (dua) buah spidol warna biru;
- 1 (satu) buah spidol warna merah;
- 1 (satu) buah penggaris plastic dengan 20 cm;
- 1 (satu) buah kalkulator Merk Citizen;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 159.000,-(seratus lima puluh Sembilan ribu rupiah) dengan rincian:
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah);
 - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah);
 - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);
 - 1 (satu) keeping uang logam Rp. 1.000,-(seribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;
Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut

Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Kesatu

Bahwa ia terdakwa SUMARDI Als. UYANG Ak. AHMAD NUR pada hari Senin tanggal 12 November 2018 sekitar pukul 15.00 wita, atau setidaknya

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 14/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu dalam Bulan November tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Kamboja No. 8 PPn Bukit Indah Rt. 007 Rw. 006 Kel. Seketeng Kec. Sumbawa Kab. Sumbawa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas tepatnya di dalam ruang tamu rumah terdakwa, dimana pada saat itu terdakwa mulai melakukan perjudian kupon putih (togel online) dengan cara menjual nomor / angka – angka kepada masyarakat umum dan saat itu terdakwa sedang menunggu pembeli sambil melakukan angka Tarik untuk mencari nomor / angka – angka yang diprediksi akan keluar dan hal itu berlangsung hingga beberapa lama, kemudian sekitar pukul 15.30 tiba – tiba datang 4 (empat) orang petugas untuk selanjutnya menangkap dan mengamankan terdakwa;
- Terdakwa SUMARDI Als. UYANG Ak. AHMAD NUR melakukan permainan judi togel dimana togel adalah permainan peruntungan angka-angka yang terdiri dari dua, tiga dan empat angka dengan harga paling sedikit/ minimal sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), terdakwa menjual angka togel dengan aturan main sebagaimana setiap pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jika orang membeli atau memasang 2 (dua) angka kepada terdakwa dan angka tersebut keluar maka si pembeli akan mendapat uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika membeli atau memasang 3 (tiga) angka dan angka yang dibeli keluar maka mendapat uang

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 14/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah, jika membeli atau memasang 4 (empat) angka dan angka yang dibeli keluar maka akan mendapatkan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Terdakwa mengetahui angka-angka yang keluar biasanya melalui internet karena angka yang keluar tersebut bersumber dari angka Singapore Kemudian setelah angka – angka tersebut terdakwa tulis dalam kertas rekapan kemudian dari angka – angka yang dibeli selanjutnya terdakwa mengambil handphone miliknya dan langsung masuk ke situs OKETOTO.net dan masuk akun milik terdakwa dengan Username : rata net dan password: ratanet, kemudian setelah terdakwa masuk ke akun tersebut selanjutnya terdakwa memasang / membeli angka tersebut. Apabila diantara angka – angka tersebut ada yang keluar maka terdakwa akan membayar uang kepada orang yang nomor / angkanya keluar. Dalam hal ini terdakwa mendapat keuntungan dari situs OKETOTO.net tersebut yaitu 10 persen dari nomor / angka yang keluar;

- Bahwa terdakwa menjual angka togel dan keluarnya angka sekitar pukul 12.00 wita sampai dengan pukul 18.00 wita, dimana penjualan dilakukan pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;
- Bahwa terdakwa aktivitas sehari – hariya itu tukang cat bangunan, kemudian judi kupon putih / togel bukan merupakan pencaharian terdakwa sehari – hari;
- Bahwa terdakwa melakukan penjualan judi togel tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang, dan pada saat terdakwa ditangkap oleh polisi, polisi juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku Mimpi, 1 (satu) lembar kertas angka Tarik, 1 (satu) lembar angka Tarik menggunakan papan dan kaca sebagai alas dan

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 14/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penutup, 1 (satu) buah buku rekapan angka/ nomor untuk pembeli, Uang sebesar Rp. 159.000,- (seratus lima puluh Sembilan ribu rupiah), 1 (satu) lembar bukti transfer penyetoran uang kerekening BNI atas nama SUMARDI, 8 (delapan) lembar bukti transfer menggunakan ATM LINK, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J2 Pro warna hitam, 2 (dua) pulpen merk Snowman warna hitam, 2 (dua) spidol warna biru, 1 (satu) buah spidol warna merah, 1 (satu) buah penggaris plastic, 1 (satu) buah kalkulator merk CITIZEN, Akun togel situs OKETOTO.net dengan Username: ratanet dan password: ratanet, 1 (satu) buah ATM BNI dengan nomor rekening 0718614255 An. SUMARDI;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa SUMARDI Als. UYANG Ak. AHMAD NUR pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan KESATU diatas, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas tepatnya di dalam ruang tamu rumah terdakwa, dimana pada saat itu terdakwa mulai melakukan perjudian kupon putih (togel online) dengan cara menjual nomor / angka – angka kepada masyarakat umum dan saat itu terdakwa sedang menunggu pembeli sambil melakukan angka Tarik untuk mencari nomor / angka – angka yang diprediksi akan keluar

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 14/Pid.B/2019/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hal itu berlangsung hingga beberapa lama, kemudian sekitar pukul 15.30 tiba – tiba datang 4 (empat) orang petugas untuk selanjutnya menangkap dan mengamankan terdakwa;

- Terdakwa SUMARDI Als. UYANG Ak. AHMAD NUR melakukan permainan judi togel dimana togel adalah permainan peruntungan angka-angka yang terdiri dari dua, tiga dan empat angka dengan harga paling sedikit/ minimal sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), terdakwa menjual angka togel dengan aturan main sebagaimana setiap pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jika orang membeli atau memasang 2 (dua) angka kepada terdakwa dan angka tersebut keluar maka sipembeli akan mendapat uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika membeli atau memasang 3 (tiga) angka dan angka yang dibeli keluar maka mendapat uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), jika membeli atau memasang 4 (empat) angka dan angka yang dibeli keluar maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Terdakwa mengetahui angka-angka yang keluar biasanya melalui internet karena angka yang keluar tersebut bersumber dari angka Singapore Kemudian setelah angka – angka tersebut terdakwa tulis dalam kertas rekapan kemudian dari angka – angka yang dibeli selanjutnya terdakwa mengambil handphone miliknya dan langsung masuk ke situs OKETOTO.net dan masuk akun milik terdakwa dengan Username : rata net dan password: ratanet, kemudian setelah terdakwa masuk ke akun tersebut selanjutnya terdakwa memasang / membeli angka tersebut. Apabila diantara angka – angka tersebut ada yang keluar maka terdakwa akan membayar uang kepada orang yang nomor / angkanya keluar. Dalam hal ini terdakwa mendapat keuntungan dari situs

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 14/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OKETOTO.net tersebut yaitu 10 persen dari nomor / angka yang keluar;

- Bahwa terdakwa menjual angka togel dan keluarannya angka sekitar pukul 12.00 wita sampai dengan pukul 18.00 wita, dimana penjualan dilakukan pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;
- Bahwa terdakwa melakukan penjualan judi togel tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang, dan pada saat terdakwa ditangkap oleh polisi, polisi juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku Mimpi, 1 (satu) lembar kertas angka Tarik, 1 (satu) lembar angka Tarik menggunakan papan dan kaca sebagai alas dan penutup, 1 (satu) buah buku rekapan angka/ nomor untuk pembeli, Uang sebesar Rp. 159.000,- (seratus lima puluh Sembilan ribu rupiah), 1 (satu) lembar bukti transfer penyetoran uang kerekening BNI atas nama SUMARDI, 8 (delapan) lembar bukti transfer menggunakan ATM LINK, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J2 Pro warna hitam, 2 (dua) pulpen merk Snowman warna hitam, 2 (dua) spidol warna biru, 1 (satu) buah spidol warna merah, 1 (satu) buah penggaris plastic, 1 (satu) buah kalkulator merk CITIZEN, Akun togel situs OKETOTO.net dengan Username: ratanet dan password: ratanet, 1 (satu) buah ATM BNI dengan nomor rekening 0718614255 An. SUMARDI;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 14/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **M. ZULMIN TRIGIFANI**, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap pelaku perjudian;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Nopember 2018 sekitar pukul 15.30 Wita, bertempat di PPN Bukit Indah Rt.007 Rw.006, Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari informasi masyarakat;
- Bahwa bersama dengan rekan Saksi yaitu Saksi Tatang Ariska Putra dan tim dari Polres Sumbawa;
- Bahwa Awalnya Pelakunya Saksi tidak kenal, namun setelah diamankan oleh Saksi dan Tim dari Polres Sumbawa, mengaku bernama Sumardi Als. Uyang;
- Bahwa setahu Saksi menurut pengakuan dari Terdakwa pada saat itu adalah dengan cara, pertama-tama pembeli datang kepada Terdakwa Sumardia Als. Uyang dengan maksud untuk membeli nomor/angka-angka sambil membawa kertas yang dituliskan angka-angka yang akan dibeli dan ada juga yang beli nomor tersebut melalui Handpone (Sms), yaitu antara 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, 4 (empat) angka dengan harga paling sedikit Rp.1.000,00 (seribu rupiah), setelah itu angka-angka tersebut Saksi tulis kedalam kertas rekapan, kemudian dari angka-angka yang dibeli dari Terdakwa tersebut kemudian langsung Terdakwa mengambil Hnadpone miliknya dan langsung masuk ke ke situs OKETOTO.net dan masuk kedalam akunya dengan Username: ratanet dan password: ratanet kemudain setelah masuk ke akun miliknya dan kemudaina langsung memasang/membeli angka-angka tersebut dan apabila diantara angka-angka tersebut yang dibeli ada yang keluar, maka Terdakwa membayar/menyerahkan uang kepada orang yang

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 14/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor/angka-angkanya keluar, misalnya: yang keluar 2 (dua) angka dibeli seharga Rp.1.000,00 (seribu rupiah) maka Terdakwa harus bayar Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), jika 3 (tiga) angka yang keluar dibayar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan jika 4 (empat) angka yang keluar dibayar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan apabila pembelian nomor/angka-angka tersebut diatas Rp.1.000,00 (seribu rupiah) maka pembayarannya disesuaikan dengan kelipatannya;

- Bahwa pada saat dilakukan terhadap Terdakwa Sumardia Als. Uyang tersebut adalah sedang merekap nomor/angka-angka dikertas rekapan yang dimiliki oleh Terdakwa Sumardia Als. Uyang dan Terdakwa Sumardia Als. Uyang saat itu berada diruang tamu rumahnya;
- Bahwa selain dari Terdakwa yang ditangkap pada waktu itu karena telah melakukan permainan judi tersebut, ada orang lain yaitu Saksi Bambang M. Saleh dan Saksi Abdul Haris yang sedang berada dirumahnya Terdakwa Sumardi Als. Uyang yang beralamat di PPN Bukit Indah Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa permainan judi jenis Kupon Putih atau Togel yang menggunakan media Handpone sebagai alatnya untuk melakukan perjudian tersebut dan masuk ke jaringan internet/online yaitu masuk ke situs OKETOTO.net dan Terdakwa menggunakan akun Username: ratanet dan password: ratanet;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini adalah merupakan alat dan peralatan yang Saksi gunakan dalam permainan judi online jenis kupon putih atau togel tersebut dan yang ikut diamankan oleh Pihak Kepolisian Polres Sumabawa;
- Bahwa terdakwa Sumardi Als. Uyang tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 14/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi TATANG ARISKA PUTRA, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap pelaku perjudian;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Nopember 2018 sekitar pukul 15.30 Wita, bertempat di PPN Bukit Indah Rt.007 Rw.006, Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari informasi masyarakat;
- Bahwa bersama dengan rekan Saksi yaitu Saksi M. Zulmin Trigifani dan tim dari Polres Sumbawa;
- Bahwa awalnya pelakunya Saksi tidak kenal, namun setelah diamankan oleh Saksi dan Tim dari Polres Sumbawa, mengaku bernama Sumardi Als. Uyang;
- Bahwa setahu Saksi menurut pengakuan dari Terdakwa pada saat itu adalah dengan cara, pertama-tama pembeli datang kepada Terdakwa Sumardia Als. Uyang dengan maksud untuk membeli nomor/angka-angka sambil membawa kertas yang dituliskan angka-angka yang akan dibeli dan ada juga yang beli nomor tersebut melalui Handpone (Sms), yaitu antara 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, 4 (empat) angka dengan harga paling sedikit Rp.1.000,00 (seribu rupiah), setelah itu angka-angka tersebut Saksi tulis kedalam kertas rekapan, kemudian dari angka-angka yang dibeli dari Terdakwa tersebut kemudian langsung Terdakwa mengambil Hnadpone miliknya dan langsung masuk ke ke situs OKETOTO.net dan masuk kedalam akunya dengan Username: ratanet dan password: ratanet kemudain setelah masuk ke akun miliknya dan kemudaina langsung memasang/membeli angka-angka tersebut dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila diantara angka-angka tersebut yang dibeli ada yang keluar, maka Terdakwa membayar/menyerahkan uang kepada orang yang nomor/angka-angkanya keluar, misalnya: yang keluar 2 (dua) angka dibeli seharga Rp.1.000,00 (seribu rupiah) maka Terdakwa harus bayar Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), jika 3 (tiga) angka yang keluar dibayar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan jika 4 (empat) angka yang keluar dibayar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan apabila pembelian nomor/angka-angka tersebut diatas Rp.1.000,00 (seribu rupiah) maka pembayarannya disesuaikan dengan kelipatannya;

- Bahwa pada saat dilakukan terhadap Terdakwa Sumardia Als. Uyang tersebut adalah sedang merekap nomor/angka-angka dikertas rekapan yang dimiliki oleh Terdakwa Sumardia Als. Uyang dan Terdakwa Sumardia Als. Uyang saat itu berada diruang tamu rumahnya;
- Bahwa selain dari Terdakwa yang ditangkap pada waktu itu karena telah melakukan permainan judi tersebut, ada orang lain yaitu Saksi Bambang M. Saleh dan Saksi Abdul Haris yang sedang berada dirumahnya Terdakwa Sumardi Als. Uyang yang beralamat di PPN Bukit Indah Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa permainan judi jenis Kupon Putih atau Togel yang menggunakan media Handpone sebagai alatnya untuk melakukan perjudian tersebut dan masuk ke jaringan internet/online yaitu masuk ke situs OKETOTO.net dan Terdakwa menggunakan akun Username: ratanet dan password: ratanet;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini adalah merupakan alat dan peralatan yang Saksi gunakan dalam permainan judi online jenis kupon putih atau togel tersebut dan yang ikut diamankan oleh Pihak Kepolisian Polres Sumabawa;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 14/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa Sumardi Als. Uyang tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi BAMBANG M. SALEH Als. BAMBANG Ak. M. SALEH YUNUS, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sehubungan dengan saksi telah melihat atau menyaksikan proses penangkapan terhadap pelaku perjudian;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Nopember 2018 sekitar pukul 15.30 Wita, bertempat di PPN Bukit Indah Rt.007 Rw.006, Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;
- Saksi prsoses penangkapan tersebut dilakukan oleh pihak Kepolisian Polres Sumbawa dan yang telah melakukan tindak pidana pejudaian tersebut adalah Terdakwa Sumardi Alias Uyang;
- Bahwa pada waktu itu Saksi sedang berada dirumahnya Terdakwa Sumardi Alias Uyang dan sedang duduk-duduk bersama dengan Saudara Sentot dan Saksi Abdul Haris Als. Ari;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 Nopember 2018, Saksi mampir kerumahnya Terdakwa Sumardi Alias Uyang karena seperti biasa Saksi memang sering datang berkunjung kerumahnya Terdakwa Sumardi Alias Uyang sambil bertanya-tanya tetntang nomor Togel yang akan tembus atau keluar, Kemudian sekitar pukul 13.00 Wita datanglah Saksi Abdul Haris Alias Ari bersama dengan Saudara Sentot dan saat itu juga kami duduk-duduk diruang tengah sambil bercerita-cerita dan selang beberapa jam kemudian sekitar pukul 15.00 Wita datanglah 4 (empat) orang laki-laki yang merupakan anggota Kepolisian Polres Sumbawa dan Saksi lihat membawa Pistol yang salah satunya berbicara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Jangan Bergerak Kalian Sedang Apa disini Kenapa ada Angka Tarik” da saat itu juga 4 (empat) orang laki-laki tersebut mengamankan Terdakwa Sumardi Alias Uyang dan barang bukti yang digunakan oleh Terdakwa Sumardi Alias Uyang untuk bermain judi Togel tersebut;

- Bahwa pepengetahuan Saksi dengan cara Terdakwa Sumardi Alias Uyang dengan cara pertama-tama pembeli datang kerumahnya Terdakwa Sumardi Alias Uyang dan dicatat nomor-nomor tersebut dan setelah dicatat oleh Terdakwa Sumardi Alias Uyang kemudian Terdakwa Sumardi Alias Uyang membuka Handponenya dan langsung memasukkan nomor-nomor pembeli tadi ke akun online milik Terdakwa Sumardi Alias Uyang dan sepengetahuan dan setahu Saksi pembelian dari digit angka yang berjumlah 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan maksimum 4 (empat) angka di beli dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), bahwa untuk pembelian nomor togel dalam 2 (dua) angka dengan harga Rp.1.000 (seribu rupiah) akan mendapat bayaran sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), kemudian untuk 3 (tiga) angka dengan harga Rp.1.000 (seribu rupiah) akan mendapat bayaran sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk 4 (empat) angka dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat bayaran sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan begitu seterusnya akan dikalikan sesuai dengan jumlah pembelian;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa Sumardi Alias Uyang menjual Togel tersebut, saat Saksi sering datang mampir kerumahnya sekitar bulan Agustus 2018, dimana pada waktu itu Saksi melihat Terdakwa Sumardi Alias Uyang didatangi oleh beberapa temannya yang memesan nomor Togel tersebut;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 14/Pid.B/2019/PN Sbw



- Bahwa terdakwa Sumardi Alias Uyang tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan permainan atau berjualan judi togel online tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi ABDUL HARIS ARI Ak. SALEH (Alm), dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sehubungan dengan saksi telah melihat atau menyaksikan proses penangkapan terhadap pelaku perjudian;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Nopember 2018 sekitar pukul 15.30 Wita, bertempat di PPN Bukit Indah Rt.007 Rw.006, Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa prsoses penangkapan tersebut dilakukan oleh pihak Kepolisian Polres Sumbawa dan yang telah melakukan tindak pidana pejudaian tersebut adalah Terdakwa Sumardi Alias Uyang;
- Bahwa pada waktu itu Saksi sedang berada dirumahnya Terdakwa Sumardi Alias Uyang dan sedang duduk-duduk bersama dengan Saudara Sentot dan Saksi Bambang;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 Nopember 2018, Saksi mampir kerumahnya Terdakwa Sumardi Alias Uyang karena seperti biasa Saksi memang sering datang berkunjung kerumahnya Terdakwa Sumardi Alias Uyang sambil bertanya-tanya tetntang nomor Togel yang akan tembus atau keluar, Kemudian sekitar pukul 13.00 Wita datanglah Saksi Abdul Haris Alias Ari bersama dengan Saudara Sentot dan saat itu juga kami duduk-duduk diruang tengah sambil bercerita-cerita dan selang beberapa jam kemudian sekitar pukul 15.00 Wita datanglah 4 (empat) orang laki-laki yang merupakan anggota Kepolisian Polres Sumbawa dan Saksi lihat membawa Pistol yang salah satunya berbicara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Jangan Bergerak Kalian Sedang Apa disini Kenapa ada Angka Tarik” da saat itu juga 4 (empat) orang laki-laki tersebut mengamankan Terdakwa Sumardi Alias Uyang dan barang bukti yang digunakan oleh Terdakwa Sumardi Alias Uyang untuk bermain judi Togel tersebut;

- Bahwa sepengetahuan Saksi dengan cara Terdakwa Sumardi Alias Uyang dengan cara pertama-tama pembeli datang kerumahnya Terdakwa Sumardi Alias Uyang dan dicatat nomor-nomor tersebut dan setelah dicatat oleh Terdakwa Sumardi Alias Uyang kemudian Terdakwa Sumardi Alias Uyang membuka Handponenya dan langsung memasukkan nomor-nomor pembeli tadi ke akun online milik Terdakwa Sumardi Alias Uyang dan sepengetahuan dan setahu Saksi pembelian dari digit angka yang berjumlah 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan maksimum 4 (empat) angka di beli dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), bahwa untuk pembelian nomor togel dalam 2 (dua) angka dengan harga Rp.1.000 (seribu rupiah) akan mendapat bayaran sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), kemudian untuk 3 (tiga) angka dengan harga Rp.1.000 (seribu rupiah) akan mendapat bayaran sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk 4 (empat) angka dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat bayaran sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan begitu seterusnya akan dikalikan sesuai dengan jumlah pembelian;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa Sumardi Alias Uyang menjual Togel tersebut, saat Saksi sering datang mampir kerumahnya sekitar bulan Agustus 2018, dimana pada waktu itu Saksi melihat Terdakwa Sumardi Alias Uyang didatangi oleh beberapa temannya yang memesan nomor Togel tersebut;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 14/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Sumardi Alias Uyang tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan permainan atau berjualan judi togel online tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sehubungan dengan terdakwa telah diamankan dan ditangkap oleh petugas Kepolisian Resort Sumbawa karena berjualan kupon putih atau togel;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Nopember 2018 sekitar pukul 15.00 wita, bertempat di Rt.001 Rw.006, bertempat di PPN Bukit Indah, Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa tidak ada yang menjadi bandar dalam permainan tersebut, yang menjual kupon putih (togel) tersebut adalah adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa pertama-tama pembeli datang kepada Terdakwa Sumardia Als. Uyang dengan maksud untuk membeli nomor/angka-angka sambil membawa kertas yang dituliskan angka-angka yang akan dibeli dan ada juga yang beli nomor tersebut melalui Handpone (Sms), yaitu antara 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, 4 (empat) angka dengan harga paling sedikit Rp.1.000,00 (seribu rupiah), setelah itu angka-angka tersebut Terdakwa tulis kedalam kertas rekapan, kemudian dari angka-angka yang dibeli dari Terdakwa tersebut kemudian langsung Terdakwa mengambil Hnadpone miliknya dan langsung masuk ke ke situs OKETOTO.net dan masuk kedalam akunya dengan Username: ratanet dan password: ratanet kemudain setelah masuk ke akun miliknya dan kemudaina langsung memasang/membeli angka-angka tersebut dan apabila diantara angka-angka tersebut yang dibeli ada yang keluar, maka

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 14/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa membayar/menyerahkan uang kepada orang yang nomor/angka-angkanya keluar, misalnya: yang keluar 2 (dua) angka dibeli seharga Rp.1.000,00 (seribu rupiah) maka Terdakwa harus bayar Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), jika 3 (tiga) angka yang keluar dibayar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan jika 4 (empat) angka yang keluar dibayar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan apabila pembelian nomor/angka-angka tersebut diatas Rp.1.000,00 (seribu rupiah) maka pembayarannya disesuaikan dengan kelipatannya;

- Bahwa terdakwa menjual nomor/angka-angka togel tersebut sekitar jam 12.00 Wita dan pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan Terdakwa jual nomor/angka-angka togel tersebut kepada siapa yang mau membeli (masyarakat umum);
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tersebut sudah sekitar 6 (enam) bulan dan tidak ada yang menyuruh terdakwa untuk melakukan permainan judi togel tersebut;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya baik itu dalam perkara apapun;
- Bahwa terdakwa mendapatka keuntungan dari situs OKETOTO.net tersebut yaitu 10% (sepuluh persen) dari nomor/angka yang keluar, perjudian kupon putih/togel online tersebut keluar saat itu langsung dari Singapura yang mana Terdakwa melakukannya dari media online dan keihlasan dari masing-masing yang menang pada hari itu;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi kupon putih atau togel tersebut tidak ada ijin dari pejabat atau pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI dengan No. ATM : 5264 2206 6157 7852;
- 1 (satu) buah buku mimpi;
- 1 (satu) lembar angka tarik jenis kertas;
- 1 (satu) lembar angka tari menggunakan papan dan kaca sebagai alas dan penutup;
- 1 (satu) buah rekapan buku nomor pembeli;
- 1 (satu) unit Hp merk Samsung J2 Pro;
- 1 (satu) lembar bukti transfer penyetoran uang ke rekening BNI atas nama SUMARDI;
- 8 (delapan) lembar bukti transfer menggunakan ATM LINK;
- 2 (dua) buah pulpen Snowman warna hitam;
- 2 (dua) buah spidol warna biru;
- 1 (satu) buah spidol warna hitam;
- 1 (satu) buah penggaris plastic dengan panjang sekitar 20 cm;
- 1 (satu) buah kalkulator merk CITIZEN;
- Uang tunai sebesar Rp. 159.000,- (seratus lima puluh Sembilan ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
 - 1 (satu) keeping uang logam Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 November 2018 sekitar pukul 15.00 wita tepatnya di dalam ruang tamu rumah terdakwa, dimana pada saat itu terdakwa mulai melakukan perjudian kupon putih (togel

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 14/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

online) dengan cara menjual nomor / angka – angka kepada masyarakat umum dan saat itu terdakwa sedang menunggu pembeli sambil melakukan angka Tarik untuk mencari nomor / angka – angka yang diprediksi akan keluar dan hal itu berlangsung hingga beberapa lama, kemudian sekitar pukul 15.30 tiba – tiba datang 4 (empat) orang petugas untuk selanjutnya menangkap dan mengamankan terdakwa;

- Bahwa terdakwa SUMARDI Als. UYANG Ak. AHMAD NUR melakukan permainan judi togel dimana togel adalah permainan peruntungan angka-angka yang terdiri dari dua, tiga dan empat angka dengan harga paling sedikit/ minimal sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), terdakwa menjual angka togel dengan aturan main sebagaimana setiap pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jika orang membeli atau memasang 2 (dua) angka kepada terdakwa dan angka tersebut keluar maka sipembeli akan mendapat uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa jika membeli atau memasang 3 (tiga) angka dan angka yang dibeli keluar maka mendapat uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah, jika membeli atau memasang 4 (empat) angka dan angka yang dibeli keluar maka akan mendapatkan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Terdakwa mengetahui angka-angka yang keluar biasanya melalui internet karena angka yang keluar tersebut bersumber dari angka Singapore;
- Bahwa kemudian setelah angka – angka tersebut terdakwa tulis dalam kertas rekapan kemudian dari angka – angka yang dibeli selanjutnya terdakwa mengambil handphone miliknya dan langsung masuk ke situs OKETOTO.net dan masuk akun milik terdakwa dengan Username : rata net dan password: ratanet, kemudian

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 14/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah terdakwa masuk ke akun tersebut selanjutnya terdakwa memasang / membeli angka tersebut. Apabila diantara angka – angka tersebut ada yang keluar maka terdakwa akan membayar uang kepada orang yang nomor / angkanya keluar. Dalam hal ini terdakwa mendapat keuntungan dari situs OKETOTO.net tersebut yaitu 10 persen dari nomor / angka yang keluar;

- Bahwa terdakwa menjual angka togel dan keluarnya angka sekitar pukul 12.00 wita sampai dengan pukul 18.00 wita, dimana penjualan dilakukan pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;
- Bahwa terdakwa melakukan penjualan judi togel tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang, dan pada saat terdakwa ditangkap oleh polisi, polisi juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku Mimpi, 1 (satu) lembar kertas angka Tarik, 1 (satu) lembar angka Tarik menggunakan papan dan kaca sebagai alas dan penutup, 1 (satu) buah buku rekapan angka/ nomor untuk pembeli, Uang sebesar Rp. 159.000,- (seratus lima puluh Sembilan ribu rupiah), 1 (satu) lembar bukti transfer penyetoran uang kerekening BNI atas nama SUMARDI, 8 (delapan) lembar bukti transfer menggunakan ATM LINK, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J2 Pro warna hitam, 2 (dua) pulpen merk Snowman warna hitam, 2 (dua) spidol warna biru, 1 (satu) buah spidol warna merah, 1 (satu) buah penggaris plastic, 1 (satu) buah kalkulator merk CITIZEN, Akun togel situs OKETOTO.net dengan Username: ratanet dan password: ratanet, 1 (satu) buah ATM BNI dengan nomor rekening 0718614255 An. SUMARDI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 14/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

1. Dakwaan kesatu: Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

2. Dakwaan kedua: Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif/ pilihan, maka konsekuensinya Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang kiranya lebih tepat dikenakan pada diri Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim lebih tepat untuk dikenakan dakwaan Alternatif Kedua : perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP** yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "*Barang siapa*";
2. Unsur "*sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau turut serta dalam perusahaan untuk itu*";
3. Unsur "*Dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "*Barang siapa*" ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” berarti orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama **SUMARDI ALS. UYANG AK. AHMAD NUR** sebagai Terdakwa yang identitasnya telah ditanyakan dan dicocokkan dengan identitasnya dalam surat dakwaan, dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa Terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab, dan dalam persidangan Terdakwa dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau turut serta dalam perusahaan untuk itu”;

Menimbang, bahwa terdakwa SUMARDI Als UYANG Ak AHMAD NUR dengan sengaja menawarkan atau member kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi dengan cara memberitahukan kepada orang lain bahwa terdakwa menyediakan penjualan kupon putih (judi togel);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau turut serta dalam perusahaan untuk itu*” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”;



Menimbang, bahwa terdakwa SUMARDI Als UYANG Ak AHMAD NUR dengan tidak peduli dengan menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara dimana terdakwa membatasi jumlah maksimal apabila untuk pembelian empat angka dan tiga angka saya batasi maksimal Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), apabila dua angka maksimal Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), untuk minimalnya tidak ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 November 2018 sekitar pukul 15.00 wita tepatnya di dalam ruang tamu rumah terdakwa terdakwa SUMARDI Als. UYANG Ak. AHMAD NUR melakukan permainan judi togel dimana togel adalah permainan peruntungan angka-angka yang terdiri dari dua, tiga dan empat angka dengan harga paling sedikit/ minimal sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), terdakwa menjual angka togel dengan aturan main sebagaimana setiap pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jika orang membeli atau memasang 2 (dua) angka kepada terdakwa dan angka tersebut keluar maka si pembeli akan mendapat uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa jika membeli atau memasang 3 (tiga) angka dan angka yang dibeli keluar maka mendapat uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), jika membeli atau memasang 4 (empat) angka dan angka yang dibeli keluar maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Terdakwa mengetahui angka-angka yang keluar biasanya melalui internet karena angka yang keluar tersebut bersumber dari angka Singapore;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara u**" telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 303 Ayat (1)**

ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI dengan No. ATM : 5264 2206 6157 7852;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari Terdakwa SUMARDI Als. UYANG Ak. AHMAD NUR maka adalah tepat dan beralasan hukum agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa SUMARDI Als. UYANG Ak. AHMAD NUR;

- 1 (satu) buah buku mimpi;
- 1 (satu) lembar angka taruk jenis kertas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar angka tarik menggunakan papan dan kaca sebagai alas dan penutup;
- 1 (satu) buah buku rekapan nomor pembeli;
- 1 (satu) unit HP Merk Samsung J2 Pro;
- 1 (satu) lembar bukti transfer penyetoran uang ke Rekening BNI atas nama Sumardi;
- 8 (delapan) lembar bukti transfer menggunakan ATM Link;
- 2 (dua) buah pulpen Snowman warna hitam;
- 2 (dua) buah spidol warna biru;
- 1 (satu) buah spidol warna merah;
- 1 (satu) buah penggaris plastic dengan 20 cm;
- 1 (satu) buah kalkulator Merk Citizen;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 159.000,-(seratus lima puluh Sembilan ribu rupiah) dengan rincian:
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah);
 - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah);
 - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);
 - 1 (satu) keeping uang logam Rp. 1.000,-(seribu rupiah);

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas memiliki nilai rupiah dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit;
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **SUMARDI ALS. UYANG AK. AHMAD NUR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi** “ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SUMARDI ALS. UYANG AK. AHMAD NUR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI dengan No. ATM : 5264 2206 6157 7852;

Dikembalikan kepada Terdakwa SUMARDI Als. UYANG Ak. AHMAD NUR;

- 1 (satu) buah buku mimpi;
- 1 (satu) lembar angka taruk jenis kertas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar angka tarik menggunakan papan dan kaca sebagai alas dan penutup;
- 1 (satu) buah buku rekapan nomor pembeli;
- 1 (satu) unit HP Merk Samsung J2 Pro;
- 1 (satu) lembar bukti transfer penyetoran uang ke Rekening BNI atas nama Sumardi;
- 8 (delapan) lembar bukti transfer menggunakan ATM Link;
- 2 (dua) buah pulpen Snowman warna hitam;
- 2 (dua) buah spidol warna biru;
- 1 (satu) buah spidol warna merah;
- 1 (satu) buah penggaris plastic dengan 20 cm;
- 1 (satu) buah kalkulator Merk Citizen;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 159.000,-(seratus lima puluh Sembilan ribu rupiah) dengan rincian:
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah);
 - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah);
 - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);
 - 1 (satu) keeping uang logam Rp. 1.000,-(seribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada hari : **Selasa, Tanggal 5 Maret 2019** oleh kami **I WAYAN EKA MARIARTA, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **FAQIHNA FIDDIN, S.H.** dan **I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 14/Pid.B/2019/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin, Tanggal 11 Maret 2019** oleh

Hakim Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh

M. DENI SUPRIYONO,S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan

Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh **JEFFRY G LOKOPESSY,S.H.,**

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

TTD

FAQIHNA FIDDIS,S.H.

TTD

I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

M. DENI SUPRIYONO,S.H.

Hakim Ketua,

TTD

I WAYAN EKA MARIARTA,S.H.,M.Hum.